

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KOTA BENGKULU DALAM
MENINGKATKAN PROGRAM PESANTREN MAHASISWA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:
MUHAMMAD FADHIL
NIM.1416161945

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021M/1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadhil NIM, 141616945 dengan judul "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa". Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa" oleh Muhammad Fadhil NIM. 141616945 telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada: Hari: Kamis Tanggal: 18 Februari 2020. Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 18 Februari 2021 M
6 Rajab 1442 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Svakroni, M. Ag
NIP.195707061987031003

Rizky Hariyadi, M. Acc
NIP.198711262019031004

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Svakroni, M. Ag
NIP.195707061987031003

Adi Setiawan, M. E. I
NIP.198803312019031004

Mengetahui
Dekan

Dr. Asnaini, M. A
NIP.197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi dengan judul **Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Februari 2021 M
; menyatakan
9991 CAHF933043420
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fadhil
NIM. 141616945

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ
 يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,

Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya).

Kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna

(QS. AN-Najm: 39-41)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda Ahmad Hebroni dan Ibunda Wiyenti Kusuma yang selalu berkerja keras banting tulang demi pendidikanku terimakasih untuk do'a yang tak henti kalian panjatkan kepada Allah SWT. Demi kelancaran dan kesuksesan anakmu.
- Kakak-kakakku Sidek Pamungkas, Hubbul Wathan, Abral Awal Afkar dan Novi serta dikku Thawil Umri yang telah memberikan motivasi dalam setiap langkahku.
- Teman-temanku Azmi Hasrian, Tab, Ahyar dan Andre terimakasih untuk dukungan, motivasi serta bantuan yang kalian berikan selama ini.
- Agama, Bangsa dan Almamaterku IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Muhammad Fadhil NIM, 141616945 dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat infak dan sadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dan mengetahui efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama Mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu yaitu meliputi alur pengajuan dari mahasiswa, melengkapi berkas-berkas persyaratan setelah itu dari pihak Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu akan melakukan survei untuk mengetahui layak tidaknya menerima program Pesantren Mahasiswa serta setelah mendapatkan bantuan program Pesantren Mahasiswa, mereka juga dapat binaan selama mereka mendapat bantuan tersebut. Kedua, efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dapat dikatakan efektif. Karena dalam pengukuran efektifitasnya sudah sesuai dengan beberapa tahapan yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan monitoring/untuk mengukur keefektivitasan suatu program yang ada di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penyaluran, ZIS, Pesantren Mahasiswa*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “**Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa**”. Penyusunan proposal skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M. H selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang selalu mendorong keberhasilan penulis
3. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah sabar memberikan dan arahan bimbingan skripsi ini.

4. Miti Yarmunida, M. Ag, selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

Bengkulu,
Februari 2021
Penulis

Muhammad
Fadhil
NIM. 1416161945

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian terdahulu	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Efektivitas	17
B. Pengertian Penyaluran	19
C. Zakat	20
D. Infaq	32
E. Pola Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah.....	35
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	

A. Sejarah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu	38
B. Visi Misi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.....	39
C. Program Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu	40
D. Produk dan Operasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu	46
B. Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu	53
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu tiang pokok ajaran Islam yang amat penting dengan zakat maka wajah ke masyarakat dari ajaran Islam menjadi nyata. Sedangkan tanpa zakat, agama Islam hanya akan nampak sebagai agama upacara. Dalam Al-qur'an tercantum begitu banyak ayat perintah zakat yang bergantung dengan perintah sholat, surat Al maun, Surat Al-Humazah dan lain-lain.¹

Penghasilan atau kekayaan yang di peroleh oleh setiap individu muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya; akan tetap ada hak orang lain di dalamnya. Karena itu, hak orang lain yang masih bercampur dengan harta yang di peroleh seseorang itulah yang di perintahkan untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya. hukum mengeluarkan zakat adalah wajib 'ain yang sudah memenuhi syarat sebagai Muzakki. Ketentuan ini terdapat di dalam Al-qur'an surat Azd Dzariyaat 51/51:

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu Mengadakan Tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.²

¹ KN Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. ., 205.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*. ., h.341

Al-Qur'an Surat At-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³

Zakat merupakan ibadah dan sekaligus *muamalah* yang telah diatur berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah serta ijtihad ulama atas dasar perimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itulah wacana zakat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Demikian pula sejalan dengan perkembangan usaha manusia dalam memperoleh rezeki dan penghasilan, maka banyak bentuk hasil usaha dan jasa di sektor ekonomi modern yang menjadi objek zakat.⁴

Zakat dalam ekonomi Islam merupakan hal yang berperan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Islam pada umumnya dan golongan *aṣḥnaf* pada khususnya. Peningkatan dalam sosial ekonomi ini termasuk kebutuhan dasar kepada *aṣḥnaf*, terutamanya golongan *aṣḥnaf* fakir dan miskin. Diantaranya yang paling penting di samping keperluan makan, tempat perlindungan dan pakaian, pendidikan juga sangat penting karena pendidikan dapat meningkatkan kemampuan golongan *aṣḥnaf* fakir dan miskin serta masyarakat Islam dalam

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...h. 304

⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesidan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 25

meningkatkan faktor produksinya agar dapat keluar dari *mustahiq* sehingga menjadi *muzakki*.

Salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam yang mengandung asas keadilan adalah untuk memberdayakan umat dengan cara mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah, karena salah satu fungsi zakat yaitu untuk mensejahterakan umat. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Sehingga dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat tersebut terdapat dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Dari dua model distribusi tersebut masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif serta produktif konvensional dan produktif kreatif.

Zakat, infaq dan sedekah ini mempunyai beberapa fungsi yang lainnya, yaitu Fungsi *pertama* adalah memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi seperti halnya penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan serta bantuan dalam hal waktu ada bencana alam. Yang *kedua* mengenai perihal ekonomi yakni dengan cara mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat sekitar. Yang *ketiga* tegaknya jiwa umat, yakni memiliki tiga prinsip antara lain: sempurnanya kemerdekaan setiap individu, semangat untuk berbuat kebaikan dan memperbanyak *amaalan* shaleh yang bermanfaat bagi umat.

Sejalan dengan upaya memperluas pemahaman dan wawasan masyarakat tentang fikih dan manajemen zakat, maka menjadi tugas pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan mensosialisasikan konsep operasionalisasi zakat yang baku sebagai instrumen pengaman sosial (*sosial security*). Pengelolaan zakat di tanah air kita ini belum *optimaal* dibanding negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan zakat dan wakaf. Hal tersebut tampak buktinya dari angka kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah dari hari ke hari. Untuk itu, umat Islam di Indonesia perlu mengenal model-model pemberdayaan melalui dana zakat yang tidak di kenal dalam pola pengelolaan zakat secara tradisional.⁵

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah republik Indonesia tentang pengelolaan zakat ini adalah untuk mempercepat sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelola zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ tersebut.⁶

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Baitul *Maal* Hidayatullah Kota Bengkulu bahwa belum efektifnya penyaluran dana

⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, 1998-1999).

⁶UU No 23 thn 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

zakat infaq dan sedekah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Bengkulu. Ada program yang belum efektif, programnya ialah pesantren untuk mahasiswa yang berprestasi, namun belum dapat terselesaikan karena dana zakat infaq dan shodaqoh belum tersalurkan untuk pembangunan asrama tersebut.⁷

Pada tahun 2018 awal, berkat dari antusias masyarakat yang mau berinfaq dan shodaqoh untuk menunaikan ibadahnya sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang dikukuhkan oleh pemerintah melalui SK Kementerian Agama RI No 538 Tahun 2001.

BMH Menyesuaikan UU No 11 Tahun 2015, UU tentang pengelolaan zakat dan dipercaya dengan SK Kementerian Agama RI sebagai keputusan No 425 Tahun 2015 tentang pemberian Izin kepada Yayasan Baitul *Maal* Hidayatullah sebagai Lembaga Amil Zakat skala Nasional.⁸

Dalam satu tahun terakhir Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Bengkulu dapat mengumpulkan dana zakat infaq dan shodaqoh sebanyak 1,5 Milyar. Program pesantren mahasiswa ini sifatnya bisa zakat dan infak khusus, zakat itu untuk menyantuni mahasiswanya dan infak khusus itu untuk program pesantrennya. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mensupport penuh berdirinya Pesantren Mahasiswa Dai dan menargetkan asrama untuk mahasiswa di dalam satu tahun, sepuluh asrama mahasiswa.

⁷Tugiman, Sekretaris Baitul *Maal* Hidayatullah Kota Bengkulu, *Wawancara*, 22 April 2018

⁸UU No 11 Tahun 2015, *UU tentang Pengelolaan Zakat*.

Namun kenyataan di lapangan hanya dapat membangun tiga Asrama yang bisa dibangun, 3 kamar dalam, tambah dapur yang berisikan 8 mahasiswa, dan target ini modalnya hanya diambil dari dana zakat infak dan sedekah.⁹ Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu menargetkan 1 tahun *maksimaal* mampu menjadi Da'i yang tangguh, professional dan siap ditugaskan ke seluruh Indonesia. Namun kenyataan sekarang, itu belum terpenuhi. Hanya dapat memenuhi target *minimaal* yaitu menjadi guru ngaji.¹⁰

Oleh karna itu berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan pada pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah di Baitul *Maal* Hidayatullah Kota Bengkulu dengan judul “**Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu?

⁹Sofyan, Ketua Baitul *Maal* Hidayatullah Kota Bengkulu, *Wawancara*, 22 April 2018

¹⁰Tugiman, Sekretaris Baitul *Maal* Hidayatullah Kota Bengkulu, *Wawancara*, 22 April 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1 Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan lapangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap dana zakat, infaq dan sedekah.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat dalam mengelola zakat dan bagi dalam menjalankan tugas mengajar di kelas.
- c. Berguna bagi seluruh masyarakat yang ingin menunikan ibadah Zakat Infaq dan Sedekah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fakhriah dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam

Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Bekasi dan Efektivitas penyaluran dana zakat pada program beksi cerdas di BAZNAZ Kota Bekasi. Penelitian yang dilakukan deskriptif kualitatif, karena metode ini menurut penulis cocok dan relevan dengan ojek penelitian. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan di interprestasikan sehingga tersusun menjadi satu. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kesemua instrumen tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Hasil penelitian didapatkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif, karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan program BAZNAS di Kota Bekasi untuk

¹¹ Dini Fakhriah, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

meningkatkan pendidikan melalui Bekasi cerdas, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dalam meningkatkan program pesantren mahasiswa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Makhfud Bayu Bahrudin, dengan judul “Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam *Maalik*, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi’i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal*. Menurut Imam Syafi’i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Kedua, Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR, Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi Jawa Timur ini sangat efektif, sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015.

Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi Jawa Timur selalu berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 %.¹²

Persamaan penelitian ini yaitu juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti efektivitas penyaluran. Dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu tempat penelitian atau lembaga, penelitian ini melakukan penelitian di lembaga Baznas sedangkan peneliti di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH).

Penelitian ketiga, yaitu penelitian dilakukan oleh Hamka, Muh. Furqon, yang berjudul “Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Permodalan bagi UMKM (Studi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan sebagai zakat produktif yang pada sistem penyalurannya dilakukan secara bergulir kepada para mustahiq dengan bentuk akad pinjaman yang dikemas dengan dua model yaitu: pertama model penyaluran produktif tradisional dimana dana ZIS disalurkan dalam bentuk barang produktif. Yang kedua model penyaluran zakat produktif kreatif yaitu pemberian dana zakat berupa modal usaha untuk mustahiq yang memiliki usaha (UMKM). Tingkat efektifitas penyaluran ZIS di BAZNAS Provinsi SulSel sudah efektif, zakat yang disalurkan dipergunakan oleh mustahik

¹² Makhfudl Bayu Bahrudin, *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

digunakan untuk menambah modal usaha.¹³ Dari penelitian terdahulu ini sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah untuk suatu program-program yang dijalankan, dan perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu ini yaitu tempat penelitian berbeda dan Program yang dijalankan juga berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian maksud dari penelitian lapangan ini (*field research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data tertulis (dokumen) atau dapat dikatakan studi terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan pengumpulan zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan januari tahun 2019 sampai selesai. Penelitian di lakukan di Baitul Maal Hidayatullah

¹³Hamka Muh. Furqon, *Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Permodalan bagi UMKM* (Studi BAZNAS Provinsi SulSel).

(BMH) Kota Bengkulu. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal efektivitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu ini selama tahun 2018 programnya belum mencapai target karena penyaluran dananya tidak efektif.

3. Informan Penelitian

Adapun menjadi subjek data dalam penelitian yaitu:

- a. Kepala Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, satu orang
- b. Sekretaris Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, Satu orang
- c. Karyawan bagian pendistribusian Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, satu orang

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yakni sumber data yang dapat memerikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁴ Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam sumber data primer adalah ketua, sekretaris, dan karyawan bagian pendistribusian Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Copta, 2006), h. 87

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, berupa koran, majalah, buletin dan brosur, dari buku-buku, dan laporan praktik kerja lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁵ Oleh karena itu, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Yang sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada dengan mengumpulkan pertanyaan dari ketua, sekretaris dan karyawan dibidang pendistribusian BMH yang menjadi perhatian yang terkait dengan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Dalam menggunakan metode ini diharapkan dalam wawancara yang dilakukan terhadap

¹⁵Hendri Tanjung dan Abrisa Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gramata,2013), h. 93

responden yang ditanya dapat diperoleh jawaban secara langsung jujur dan benar serta keterangan lengkap dengan sehubungan dengan objek penelitian sehingga dapat diperoleh informasi yang valid dikarenakan bertanya secara langsung kepada informan. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang ditujukan kepada kepala, sekretaris dan karyawan bagian pendistribusian pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, buletin, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti. Maka peneliti menggunakan metode dokumentatif yang berupa data-data yang berasal dari arsip-arsip yang ada di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama di lapangan diantaranya:

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam bentuk kalimat dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan pada bagian ini memuat, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori, pada bagian ini memuat teori-teori, efektivitas, penghimpunan, zakat.

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian meliputi gambaran umum wilayah penelitia

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan meliputi efektivitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dan kendala dalam penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin Efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan Instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.12

banyak tujuan tercapai, maka semakin Efektif pula media pembelajaran tersebut.²

Terdapat variabel-variabel untuk mengukur efektivitas yakni sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran, yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta Program tepat yang telah ditentukan sebelumnya. Apakah sudah tepat dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan serta kriterianya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dari lembaga.
2. Sosialisasi Program, yakni suatu kemampuan yang diselenggarakan untuk melakukan sosialisasi program agar tercapainya informasi mengenai pelaksanaan program tersebut sehingga tersampaikan kepada masyarakat umum serta peserta program pada khususnya. Sosialisasi yang disampaikan mengenai memperkenalkan Badan/Lembaga sosial beserta program-program yang ada dikalangan masyarakat umum.
3. Tujuan Program, yakni sudah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah ditetapkan. Apabila jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai, maka bisa dikatakan efektif. Sebaliknya jika tujuan program yang sudah ditetapkan sebelumnya belum tercapai, maka bisa dikatakan tidak efektif.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus ...* h. 286

4. Monitoring atau pemantauan, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga untuk mengetahui perkembangan serta kepedulian terhadap peserta program. Dalam pemantauan ini apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan Badan/Lembaga sosial atau belum, jika sudah berjalan sesuai yang diharapkan maka bisa dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak berjalan sesuai dengan harapan maka bisa dikatakan tidak efektif.³

B. Pengertian Penyaluran

Distribusi/penyaluran berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya Adapun macam-macam penyaluran diantaranya sebagai berikut:

1. Penyaluran dalam Bidang Jasa

Penyaluran ini adalah penyaluran yang langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara, karena penyaluran jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada satu kebersamaan.⁴

³Dian Permata Sari dan Titik Sumarti, “Analisis Efektivitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor”, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 1. Nomor 1 (Juli 2017), h. 31

⁴Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 242-243

2. Penyaluran Barang Konsumsi

Penyaluran barang konsumsi adalah penyaluran barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang dibutuhkan oleh konsumen.

3. Penyaluran Kekayaan

Kekayaan adalah merupakan bentuk jama dari kata “*maal*” dan *maal* menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

4. Penyaluran Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang dimiliki pengaruh secara ekonomi, adapun bentuk dari penyaluran pendapatan adalah Baitul Maal merupakan Kas Negara yang di khususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan atau pengeluaran semua ditentukan dari syariat Islam dan tidak mengikuti pendapat manusia.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah.⁵ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai

⁵Ahmad Juwani, *Panduan Direct Untuk Frundaising*, (Jakarta : Piramedia, 2005), h.5-7

kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.⁶ Zakat dari segi istilah fikih berarti ”sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.⁷

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.⁸

Zakat di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.”⁹

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah *maal*) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun

⁶Imadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h. 34-35

⁸Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

⁹Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 11

bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat.¹⁰

2. Landasan Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum zakat adalah Firman Allah dalam QS At

Taubah ayat 60 berikut ini:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

11

Ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok

¹⁰ Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Maalang: Madani, 2011), h.10

¹¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an...* h. 187.

itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

Ayat berikutnya adalah QS. Ar Rum ayat 38 berikut ini:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung.*¹²

b. Al-Hadis

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi

Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya:

¹²Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an...* h. 404

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَاءَهُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*¹³

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai shalat. Seandainya pembayaran zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

3. Macam-Macam Zakat

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Zakat maal (harta)

Definisi zakat *maal* menurut Mardani: yaitu Zakat *maal* adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat maal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. Sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW

¹³ Abi Abdillah ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih AL-Bukahari*. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), h. 108.

hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam.¹⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Mardani yaitu sesuatu dapat disebut *maal* (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Oleh karena itu, yang termasuk zakat *maal*, yaitu meliputi:
 - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
 - b) Uang, dan surat berharga lainnya;
 - c) Perniagaan;
 - d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
 - e) Peternakan dan perikanan;
 - f) Pertambangan;
 - g) Perindustrian;
 - h) Pendapatan dan jasa; serta
 - i) Rikaz (harta temuan).¹⁵

¹⁴Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Ikhlas Beramaal,2015), h. 62.

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*, Cet.I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 68.

b. Zakat Fitrah

Definisi zakat fitrah yang dikemukakan oleh Mardani: Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa). Artinya, zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak 1 sha¹⁶ (\pm 3,5 liter/ 2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh sebelum shalat idhul fitri. Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah

- 1) Islam.
- 2) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari *semaalam* bagi keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan.
- 3) Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.¹⁶

4. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikannya terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir dan menyerahkannya

¹⁶Mardani, *Hukum Islam....*, h. 69.

kepada pengumpul zakat (Amil). Sedangkan untuk Syarat-syarat zakat itu sendiri mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah.

Syarat wajib zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Merdeka, maka tidak wajib zakat, berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya. Meskipun dia mempunyai kepemilikan hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna.
- b. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah mensucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua keadaan yang pertama yaitu sepersepuluh. *Maalikiyah*, *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara Muslim selain Negara mereka sendiri, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Baik harta yang ada di tangannya itu mencapai satu nishab atau tidak. Sedangkan yang keduanya itu Abu Hanifah, *Syafi'i* dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib khususnya dilipat gandakan. Sebab, itu adalah pengganti jizyah, dan demi mengamaalkan perbuatan Umar r.a.
- c. Baligh-akal, ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila.

Sebab mereka tidak di Khitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh-akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya yang mengeluarkan zakat hartanya.

- d. Kondisi Harta tersebut disyaratkan berkembang, karena makna zakat sendiri yakni berkembang. Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang dagangan, barang temuan, barang tambang tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama maupun binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut *Malikiyah*.
- e. Kondisi Harta Mencapai Nishab, maksudnya yakni zakat yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat. Nishab emas adalah 20 mitsqal dan dinar. Nishab perak 200 dirham. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653kg). Nishab pertama kambing yakni 40 ekor kambing, unta 5 ekor dan sapi 30 ekor.
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta, menurut sebagian ulama bahwasanya harta tersebut dalam kekuasaan ditangan pemiliknya, sebab tidak ada tersangkut dengan hak orang lain dan dapat dinikmatinya. Ataupun bisa dikatakan upaya kemampuan si

pemilik harta mengeluarkan miliknya tanpa ada campur tangan orang lain.

- g. Telah berlalu satu tahun atau genap, para fuqaha dalam hitungan zakat yaitu bulan Qamariyah bukan Syamsiyah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lainnya seperti puasa dan haji. Genapnya satu tahun merupakan syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk mengenai dua barang tersebut, maka zakat wajib itu ketika telah nampak buahnya dan aman dari kerusakan jika sudah mencapai batas yang bisa dimanfaatkan walaupun belum panen.
- h. Tidak ada hutang Menurut Hanafiyah disyaratkan pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut Hanabilah pada semua harta, menurut *Malikiyah* pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang dan barang tambang.¹⁷

Syarat sah zakat yaitu sebagai berikut:

- a. Niat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan satu syarat sah membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sedekah yang lainnya. Karena pembayaran zakat yaitu termasuk amal kebaikannya zakat sendiri sebagai bentuk ibadah seperti shalat, sehingga membutuhkan niat untuk membedakan fardhu dan sunnah.

¹⁷ Al Arif Billah, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h. 22

- b. Memberikan kepemilikan, disyaratkan pemberian hak untuk keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan cara memberikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

5. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, diantaranya ialah:

- a. Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.¹⁸

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h. 350

Dalam hal ini, terdapat beberapa kaidah pendistribusian zakat dari para ulama fiqih.

1. Zakat sebaiknya disalurkan untuk semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak serta semua golongan *mustahiq* ada, maka tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, jika itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku untuk Imam yang mengumpulkan zakat dan dibagikannya ke *mustahiq*.
2. Tidak diwajibkan mempersamakan dalam pemberian bagian dana zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya masing-masing. Karena terkadang pada di suatu tempat terdapat seribu orang Fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*gharim*) atau Ibnu Sabil hanya sepuluh orang.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat untuk sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang harus sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat untuk salah satu golongan saja, maka diperbolehkan melebihkan bagian dana zakat antara satu dengan yang lainnya tetapi harus sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

4. Seharusnya golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama dalam mendistribusikan zakat, karena memberikan kecukupan kepada mereka itu suatu hal yang merupakan tujuan utama dari zakat.
5. Apabila dana zakat ini sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka diperbolehkan untuk memberikan bantuan tersebut pada satu golongan *mustahiq* bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit pada golongan yang banyak ataupun orang banyak dari satu golongan *mustahiq* itu sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
6. Hendaknya jika mengambil pendapat dari mazhab syafi'i untuk menentukan batasan yang paling tinggi dalam memberikan zakat untuk petugas yang mengumpulkan zakat dan mengelolanya (amil), adalah 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak lebih dari itu.¹⁹

D. Infaq

Infak berasal dari kata nafaqa yang artinya menafkahkan atau membelanjakan.²⁰ Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²¹

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis*, (Terj. Salman et al, *Fiqhuz Zakat*), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 670-672

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*...h. 341

²¹Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.14

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infak, jika ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.²²

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infak, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pewujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
2. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para *mustahiq* agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan ekonomi.
4. Untuk masyarakat etika berusaha dan bekerja.
5. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.²³

Firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Al-Anfaal 8/36:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka

²² Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.15

²³ Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah...*, h.61-62

akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,²⁴

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyatakan bahwa Infaq ini harus dikeluarkan, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Infaq terhadap hasil usaha

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2/267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁵

2. Infaq dari yang dikeluarkan bumi

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2/257:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

²⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an...*, h. 122

²⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an...*, h. 158

Artinya: Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman) dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁶

Terdapat 3 (tiga) golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan infaq, yaitu:

1. Mereka yang sedang di dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan infaq, bagi golongan ini berlaku infaq minimal 10% dari penghasilannya.
2. Mereka yang di dalam keadaan mampu atau di dalam kelapangan diwajibkan untuk mengeluarkan infaq, berlaku minimal 20 sampai dengan 35% dari penghasilannya.
3. Mereka yang berlebih, terkena infaq di atas 50% sampai dengan 100%.²⁷

Selanjutnya sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, jujur, dan tepat janji.²⁸ Menurut terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material juga.

²⁶Departemen Agama RI. *Al-Qur'an...*, h. 156

²⁷Meisil B Wulur. *Psikoterapi Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015). h. 76

²⁸Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*, (Maalang: UIN-Maalang Press, 2007), h.15

Secara umum Sedekah memiliki pengertian menginfakkan harta di jalan Allah SWT baik ditujukan kepada fakir miskin, kerabat keluarga, maupun untuk kepentingan jihad fisabilillah. Makna Sedekah memang sering menunjukkan makna memberikan harta untuk hal tertentu di jalan Allah SWT.

E. Pola Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah

Pada awalnya dana zakat itu sendiri lebih didominasi pada pola pendistribusian yang secara konsumtif dan memiliki tujuan meringankan beban para *mustahiq* yang bersifat jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan masyarakat. Tetapi untuk saat ini pendistribusian zakat dikembangkan dengan pola pendistribusian yang secara produktif.

Secara umum pola pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk, berikut ada beberapa penjelasan mengenai pola pendistribusian zakat yaitu:

1. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, berupa seperti zakat *maal* atau zakat fitrah kepada *mustahiq* yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

2. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang yang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para *mustahiq* itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing dan sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.²⁹

²⁹Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif; Perspektif Maqasid Al-Syar'ah Ibnu 'Asyur*, (Maalang: UIN Maaliki Press, 2015), h. 3

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (kalender Islam 2 Dzulhijjah 1329 H) di Balikpapan dalam bentuk sebuah pesantren oleh Ust. Abdullah Said (Alm), kemudian berkembang dengan berbagai *amaal* usaha dibidang sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi serta menyebar keseluruh daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui musyawarah nasional I pada tanggal 9-13 Juli 2000 di Balikpapan, Hidayatullah mengubah bentuk organisasinya menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan menyatakan diri sebagai gerakan perjuangan Islam.¹

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu adalah lembaga amil zakat resmi sesuai SKMenag No, 538/2001. Adapun sebutan Baitul Maal pada nama BMH menggambarkan idealisme sebagaimana Baitul Maal pada zaman para Khalifah, yang menjalankan fungsi lembaga pengelola dana bagi ummat Islam. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu adalah lembaga di bawah Hidayatullah yang berfungsi mengelola dana zakat, infaq shadaqoh dan wakaf ummat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. Hal ini dirasakan

¹Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

oleh masyarakat luas diseluruh penjuru nusantara dengan tersalurkananya ratusan dai yang mengabdikan untuk pencerahan ummat. Bidang pendidikan juga menjadi fokus pendayagunaan program BMH dengan puluhan miliar rupiah beasiswa telah tersalur selama ini. Dana tersebut terdiri dari berbagai kalangan masyarakat baik perorangan maupun kolektif (perusahaan).²

BMH mengelola dana milik ummat yang dipercayakan kepada Hidayatullah untuk disalurkan bagi pemberdayaan ummat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadhafin.³

Struktur mekanisme organisasi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu terdiri dari Pengurus organisasi tingkat pusat yaitu Dewan Syura dan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Syura merupakan lembaga tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura yang sekaligus merupakan Imam bagi jamaah Hidayatullah, dengan sebutan Pemimpin Umum. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih lewat Musyawarah Nasional, dan Pengurus DPP disahkan oleh Pemimpin Umum di dalam Munas tersebut untuk jangka waktu 5 tahun.⁴

B. Visi Misi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

Visi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu yaitu menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam

²Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

³Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

⁴Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

memberikan pelayanan kepada ummat Islam. Sedangkan misi Baitul Maal Hidayatullah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk peduli terhadap sesama.
2. Mengangkat kaum (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
3. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.⁵

C. Program Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

1. Program Dai Tangguh

Mereka berdakwah tanpa pamrih, jauh dari publikasi media. Dengan tekad yang kuat, mereka meninggalkan mimpi-mimpi kehidupan gemerlap dan memilih jalan hidup sebagai perantara hidayah Allah menerangi kehidupan umamat, mencerdaskan dan memerangi kemiskinan di perdesaan-perdesaan.⁶

Para da'i tangguh tersebut memberikan hidupnya untuk membina masyarakat. Menjadi seorang da'i, menjadi penyuru yang mencerahkan merupakan pekerjaan mulia. Dan apa yang disampaikan oleh seorang da'i akan menjadi tabungan jangka panjang yang akan mengalirkan pahala kebaikan.⁷

Para dai yang tidak pernah lelah untuk mencerahkan masyarakat di bangsa dan negara ini. Da'i yang diharapkan membawa banyak perubahan bagi masyarakat Indonesia. Beratnya tantangan, minimnya fasilitas dan sedikitnya tenaga dai yang siap

⁵Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

⁶Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

⁷Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

terjun menjadi da'i tangguh harapan sekaligus tumpuan untuk mencerahkan dan membina masyarakat dari pedalaman hingga ke ujung negeri perbatasan.⁸

Da'i tangguh adalah mereka yang merelakan jiwa raga guna membina dan memperdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. Melalui program Zakat & Infaq dan sedekah anda dai tangguh, turut membatu keberlangsungan pembinaan dan perdayaan masyarakat pedalaman.⁹

2. Program Hapus Tato Hijrah Itu Mulia

Ketika hati gelisah akan berbalut dosa, ketika jiwa terdorong panggilan perubahan, ketika hijrah jalan yang ingin dilewati. Awal mulai keinginan hijrah adalah sebuah kesadaran, sadar akan kelalaian selama ini. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan para sahabat dan saudara yang telah hijrah hendak menghapuskan tato didalam tubuh mereka, namun terkendala dengan mahalnya biaya untuk hapus tato. oleh karena itu, program hapus tato keliling untuk mendatangi beberapa komunitas yang menaungi mereka yang telah hijrah dengan program yang inisiasi oleh BMH perwakilan Bengkulu.¹⁰

⁸Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

⁹Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

¹⁰Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

Program layanan hapus tato keliling hadir untuk mampu memberikan solusi terhadap para sahabat dan saudara seiman yang kini telah hijrah dengan kembali ke Islam yang kaffah.¹¹

Program ini di insiasi oleh Baitul *Maal* Hidayatullah perwakilan Bengkulu yang di dukung oelh Islamic medical service sebuah lembaga kesehatan di bawah ormas hidayatullah untuk terus menebarkan kebaikan sesama.¹²

3. Program Ramadhan Berlomba-lomba dalam kebaikan

Berbagi dalam kebaikan pada ramadhan kali ini dapat menjadi energi bagi masyarakat yang ada di perdalaman untuk merasakan kebahagiaan dalam menyambut Ramadhan sehingga lantunan doa-doa mereka akan memberikan ketentraman hati kita. Berbagi kebaikan sambut Ramadhan kegiatan pawai oleh 14.390 siswa di 106 lokasi di Indonesia mengingatkan umat Islam menyambut ramadhan. Selain itu kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis agar tetap sehat di bulan Ramadhan.¹³

Melakukan gerai BMH di pusat perbelanjaan di *Maal - Maal* disini memberikan informasi tentang keberadaan BMH sekaligus sebagai informasi tentang zakat sekaligus menghimbau untuk membayar zakat di BMH sebagai salah satu lembaga pengumpul zakat serta penyalurannya, juga langsung menerima orang-

¹¹Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

¹²Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

¹³Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

orang yang akan membayar zakat Berbagi kebaikan untuk yatim & Dhuafa berbagi kebaikan untuk sesama.¹⁴

D. Sistem Pelayanan Zakat

1. Zakat via ZIS consultan

Menyediakan layanan tim konsultasi zakat baik untuk komunitas usaha perusahaan dan lembaga lainnya untuk mengetahui posisi zakat yang harus ditunaikan.

2. Zakat via Gerai zakat

Layanan ZIS berbasis gerai lebih dekat dan mudah dijangkau di beberapa pusat pembelajaran, perkantoran dan pusat keramaian lainnya.

3. Zakat via SMS Canter

Mendapatkan layanan sms center yang berfungsi sebagai informasi update program-program BMH, SMS Hikmah, media konfirmasi, konsultasi program, dan lain nya

4. Zakat Via Web Store

Layanan donasi ZIS online yang dapat diakses melalui website BMH di www.bmh.or.id

5. Via Layanan Transfer Dan E-channeling

Layanan Tranfer donasi ZIS BMH menyediakan beberapa rekeningBank yang dapat di akses sesuai jenis donasi yang ingin ditranfer dan dalam beberapa waktu kedepan, pembayaran donasi

¹⁴Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

akan semakin mudah dengan tersedianya menu pembayaran ZIS di ATM mobile banking pada beberapa bank ternama Indonesia.

6. Zakat via ZIS Mobil

Layanan zakat, infaq/sedekah keliling yang akan menjangkau masjid-masjid perumahan, perkantoran pusat pembelanjaan dan event-event lainnya.

E. Produk dan Operasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mempunyai beberapa produk, antara lain:

1. Halaman Online dengan nama “Hidayatullah Online”.

Hidayatullah Online dilaksanakan melalui jaringan internet. Halaman online tersebut berisi tentang informasi yang berkaitan dengan Hidayatullah, baik Pondok Pesantren maupun Baitul Maal. Selain itu Hidayatullah Online juga memberikan tausiyah serta motivasi Islam kepada masyarakat.¹⁵

2. Majalah Hidayatullah

Majalah Hidayatullah terbagi menjadi dua, yaitu majalah yang berukuran kecil dan majalah yang berukuran besar. Yang berukuran kecil diberikan kepada donatur tetap BMH dan tempat penitipan kotak, sedangkan yang berukuran besar dijual kepada masyarakat. Majalah tersebut terbit satu bulan sekali.¹⁶

¹⁵Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

¹⁶Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

3. Kotak Infaq BMH

Kotak infaq BMH dititipkan di tempat-tempat seperti : toko, rumah makan, kantor, sekolahan dan sebagainya. Kotak infaq bertujuan agar menumbuhkan semangat infaq dan shodaqoh masyarakat kotak infak saat ini 350 kota. Kotak infaq ini diambil setiap akhir bulan.¹⁷

¹⁷Arsip Baitul *Maal* Hidayatullah tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyaluran Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Infaq Dan Sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

Pendistribusian zakat wajib diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan sedekah (ZIS) juga menyalurkan bantuan tidak hanya dalam bentuk konsumtif tetatpi juga dalam bentuk Produktif.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mempunyai program pesantren mahasiswa. Dalam pendistribusian semua program mempunyai target serta panduan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Sebagaimana yang di jelaskan dalam wawancara dengan Bapak Tugiman, yang mengatakan:

“Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu memiliki beberapa program yang dijalankan, yaitu salah satunya yaitu Pesantren Mahasiswa”.¹

Pendistribusian program Pesantren Mahasiswa disalurkan ke golongan *mustahiq* terutama di golongan fakir miskin diambilkan dari dana Zakat, Infaq, sedekah (ZIS) sama seperti program yang lainnya

¹Tugiman, Kepala Divisi Pendistribusian, Wawancara, Senin 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

asalkan sesuai dengan ukurannya serta tepat pada sasaran tiap kali di distribusikan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sofian selaku Kepala Bidang Pendistribusian yang mengatakan:

“Kalau dalam keseluruhan program di luar fakir, Ibnu Sabil awalnya diambilkan dari dana infak, karena dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu sendiri justru yang paling banyak zakatnya dari pada infak, maka di konsultasikan terlebih dahulu untuk mengetahui pendistribusiannya dan memang tidak ada masalah dalam pendistribusiannya yang penting tepat pada sasaran”.²

Selain itu dalam pendistribusian Program Pesantren Mahasiswa ini tidak seperti bantuan beasiswa pada anak SMA yang didistribusikan langsung ke pihak sekolahan, namun didistribusikan langsung ke penerima program tersebut langsung datang ke kantor Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu yang ada selain menerima bantuan mereka juga di kumpulkan untuk di briefing apa aja yang dilakukan sama anak Program Pesantren Mahasiswa serta pembinaan selama mereka dapat bantuan tersebut. Karena dari Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu tidak mau sekadar memberi bantuan, tetapi dari pihak Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu merasa memiliki mereka, jadi dari Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu memberikan surat perjanjian beserta lembar komitmen yang mereka harus jalankan. Di dalam lembar komitmen anak-anak yang menerima Program Pesantren Mahasiswa menjelaskan bahwasannya mereka juga harus mengetahui tentang Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu beserta

²Sofian, Kepala Bidang Pendistribusian, Wawancara, Selasa 26 Januari 2021 Pukul 11.00 WIB.

Program-programnya, menjaga nama baik Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, dan bisa juga menjadi bina lingkungan di daerah sekitar tempat tinggalnya mereka, seperti halnya mengajar mengaji ataupun mengajar les privat. Supaya ilmu yang mereka dapat dari perkuliahan maupun diluar perkuliahan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam skema penyaluran zakat melalui program Pesantren Mahasiswa memiliki beberapa tahapan untuk merekrut anak-anak dalam Program Pesantren Mahasiswa di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu yang harus dilewati prosesnya dan ada beberapa berkas yang di lampirkan ke dalam persyaratan administrasi bantuan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Pendaftaran
- b. Melampirkan fotokopi KTP atau Kartu Mahasiswa (KTM)
- c. Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Melampirkan fotokopi rekening listrik rumah tinggal orang tua
- e. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu
- f. Melampirkan foto rumah
- g. Mendat angani Surat Pernyataan yang di buat oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

Selanjutnya mengenai tujuan program Pesantren Mahasiswa ini Bapak Tugiman mengatakan:

“Program Pesantren Mahasiswa Program Satu bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam hal membayar

UKT, uang Pratikum dan lain sebagainya dapat melanjutkan pendidikannya. Jadi harapan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu untuk mahasiswa yang kurang mampu, agar tidak patah semangat untuk belajar dan memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Kendala dalam penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu”.³

Hasil wawancara dengan Dwi Sulistiyorini salah satu mahasiswa penerima program Pesantren mahasiswa mengatakan:

“Saya tahu ini dari temen saya jika ada program pesantren mahasiswa supaya dapat mengajukan pendaftaran dan melengkapi berkas-berkas persyaratannya. Sedangkan untuk mengenai persyaratan dalam mengajukan bantuan Program Pesantren Mahasiswa meliputi mengisi formulir pendaftaran, Surat keterangan tidak mampu, foto rumah, foto individu, bukti pembayaran listrik rumah.”⁴

Untuk manfaat yang dirasakan Dwi Sulistiyorini selaku penerima mengatakan:

“Manfaat dari program Pesantren Mahasiswa yakni yaitu untuk pembayaran uang kuliah, terus bisa membantu meringankan beban orang tua”.⁵

Hasil wawancara dengan Mardiana salah seorang penerima program pesantren mahasiswa mengatakan”

“Pada proses awal untuk mengajukan penerima program pesantren mahasiswa Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, yaitu diberikan lembar formulir untuk di isi beserta melengkapi persyaratannya. Selama proses pemberkasan dan seleksi, saya menunggu hasil pengumannya dari pihak Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Kemudian keluar

³Tugiman, Kepala Divisi Pendistribusian, Wawancara, Senin 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

⁴Dwi Sulistiyorini, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Selasa 26 Januari 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁵Dwi Sulistiyorini, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Selasa 26 Januari 2021 Pukul 11.00 WIB.

berita pengumuman untuk calon penerima program Pesantren mahasiswa, mereka yang telah lolos langsung ke kantor Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu untuk menandatangani Surat Perjanjian.⁶

Sedangkan mengenai pemanfaatannya Mardiana mengatakan

“Manfaat yang diterima setelah dapat bantuan beasiswa Program Pesantren mahasiswa dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, yakni yang pertama dari segi finansial, yang otomatis membantu meringankan beban orang tua dan benar-benar membantu banget, soalnya yang sekolah tidak hanya saya tetapi adik-adik saya juga, sempat orang tua saya bingung biaya dari mana kalau saya kuliah. Sampai benar-benar saya berhenti 1 tahun untuk kerja dan saya merasa kayak nggak punya cita-cita beres cita-cita saya terputus soalnya saya pengen banget kuliah tetapi kendala di biaya. Setelah itu saya berfikir gimana caranya saya bisa kuliah tapi tidak jadi beban orang tua dengan saya seperti mengajar mengaji dan mengajar les privat . Saya juga harus mencari beasiswa. Selain itu kita juga tidak santai-santai buat dapat beasiswa itu, tapi kita juga harus memperbaiki nilai kita, prestasi kita dengan cara semangat belajar lagi dan habis itu selain manfaat ke kita, kita juga bisa membantu orang-orang serta dapat pengalaman dan wawasan serta bisa membantu anak-anak yatim piatu untuk dapat bantuan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.⁷

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Delvit

Dahlia selaku penerima program pesantren mengatakan:

“Awalnya saya tidak mengetahui informasi program Pesantren Mahasiswa ini, seperti beasiswa lainnya prosesnya yang pertama saya di minta untuk mengisi formulir yang di sediakan dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, terus sama melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan program pesantren Mahasiswa tersebut setelah semua sudah selesai di kirim ke kantor Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dan menunggu hasil pengumumannya bahwa manfaat yang di dapat setelah mendapatkan bantuan ini yaitu bisa membantu meringankan beban orang tua, dapat pengalaman serta dapat

⁶Mardiana, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Selasa 26 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB.

⁷Mardiana, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Selasa 26 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB.

wawasan dan ikut andil dalam kegiatan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu”.⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Muhammad Deni selaku penerima bantuan Program pesantren mahasiswa mengatakan:

“Saya memperoleh informasi beasiswa Program Pesantren Mahasiswa dari guru ngaji di dekat rumah, jadi dari situ dia mencoba untuk mengajukan diri sebagai penerima Program Pesantren mahasiswa dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk di kirim ke Kantor Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Setelah melengkapi semua itu tinggal menunggu pengumuman dari pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.”⁹

Selanjutnya mengenai manfaat yang diperoleh dari Program Pesantren Mahasiswa ini Muhammad Deni mengatakan:

“Program Pesantren mahasiswa ini memberikan manfaat bagi penerima yaitu, pastinya dengan adanya bantuan ini sangat membantu ya mbak, karena memang dari segi finansial itu kurang, yang dibiayai sekolah tidak hanya saya aja tetapi ada adik saya, terus saya juga mendapat pengalaman serta mempunyai teman baru dari beberapa kampus lainnya.”¹⁰

B. Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di bawah Yayasan Hidayatullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di BAB 3 bahwa pendistribusian zakat wajib diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

⁸Delvit Dahlia, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Selasa 26 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB.

⁹Muhammad Deni, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Rabu 27 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB.

¹⁰Muhammad Deni, Mahasiswa Penerima Program, Wawancara, Rabu 27 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB.

Tahun 2011. Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dalam pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) terdapat pola pendistribusian konsumtif maupun produktif dan dikembangkan lagi menjadi beberapa bagian. Dalam penelitian ini lebih mengarah ke pendistribusian konsumtif kreatif yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian BAB II yang artinya dalam penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) diberikan kepada *mustahiq* berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial salah satunya dengan Program Pesantren Mahasiswa.

Urutan alur proses pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Dimana calon penerima bantuan Program Pesantren Mahasiswa mengajukan serta melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan persyaratan dalam mengajukan bantuan tersebut ke Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Setelah itu dari pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mengadakan survei ke tempat mereka yang mengajukan bantuan Penerima Program Pesantren mahasiswa untuk menentukan layak atau tidaknya mereka mendapat bantuan tersebut. Setelah melakukan tim survei tiap daerah yang mengajukan, bagi calon penerima bantuan Pesantren mahasiswa yang diterima maka mereka di suruh datang langsung ke kantor Baitul *Maal*

Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu untuk mendapat bantuan beserta tanda tangan surat perjanjian dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu tiap anak yang menerima Program Pesantren Mahasiswa dan tidak hanya itu selama mereka dapat bantuan mereka juga ada pembinaan dari pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

C. Pembahasan

Efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu melalui program Pesantren Mahasiswa sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam BAB sebelumnya dalam pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) oleh Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu melalui program Pesantren Mahasiswa menggunakan pola pendistribusian yakni konsumtif kreatif karena penyalurannya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa dan mahasiswinya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dalam pemberian pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu tidak hanya serta merta memberikan bantuan beasiswa saja tetapi juga memberikan dalam bentuk kegiatan dalam tiap pertemuannya serta adik-adik yang dapat bantuan tersebut bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar.

Secara umum pola pendistribusian bisa dikategorikan dalam empat bentuk, berikut ada beberapa penjelasan mengenai pola pendistribusian zakat yaitu:

1. Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, berupa seperti zakat *maal* atau zakat fitrah kepada *mustahiq* yang membutuhkan. Program konsumtif tradisional ini merupakan program jangka pendek untuk mengat asi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar.

2. Konsumtif Kreatif

Konsumtif kreatif ialah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa barang konsumtif untuk disalurkan guna membantu orang miskin supaya bisa mengatasi permasalahan ekonomi sosial. Barang-barang yang berupa kebutuhan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk beribadah seperti sarung dan mukenah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, serta gerobak untuk jualan bagi pedagang.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional yaitu pemberian dana zakat berupa barang-barang produktif. Dengan adanya dana zakat tersebut maka terciptalah lapangan pekerjaan baru untuk para *mustahiq* itu sendiri seperti, bantuan binatang ternak berupa kambing dan sapi perah, alat pertukangan serta mesin jahit.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.¹¹

Dalam penelitian ini sudah dijelaskan di BAB II bahwasannya penulis mengacu pada teori bahwa untuk menganalisis tolak ukur dalam efektivitas pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Pesantren mahasiswa. Ada beberapa variabel untuk mengukur keefektifitasan suatu program yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran

Suatu kemampuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan sasaran dalam pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Program Pesantren Mahasiswa dengan sasaran dilihat dari wilayahnya serta kriteria yang sudah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu tentukan. Adapun kriteria yang sudah Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu tentukan yaitu golongan fakir miskin atau anak yatim piatu yang perlu di bantu. Untuk wilayah sendiri pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu lingkupnya sekota Bengkulu. Dalam pendaftaran Program pesantren

¹¹Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif; Perspektif Maqasid Al-Syar'ah Ibnu 'Asyur*, (Maalang: UIN Maaliki Press, 2015), h. 3

Mahasiswa tersebut Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu juga memberikan persyaratan administrasinya sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Pendaftaran.
- b. Melampirkan foto copy KTP at au kartu Mahasiwa (KTM)
- c. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK).
- d. Melampirkan foto copy rekening listrik rumah tinggal orang tua
- e. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu
- f. Melampirkan Foto rumah
- g. Mendatangi surat pernyataan yang di buat oleh Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

2. Sosialisasi Program

suatu kemampuan yang diselenggarakan untuk melakukan sosialisasi program agar tercapainya informasi mengenai pelaksanaan program tersebut sehingga tersampaikan untuk masyarakat umum dan peserta program pada khususnya. Kegiatan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu selain mengelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) mereka juga mensosialisasikan program-program yang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu agar masyarakat umum bisa mengenal dan bisa menjadi donatur untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan adanya sosialisasi di kalangan masyarakat seperti di masjid setelah menunaikan sholat dan di tempat-tempat umum. Tidak hanya melakukan sosialisasi terhadap mengenalkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dan

program-programnya, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu juga membuat bulletin tiap bulannya untuk dibagikan ke orang-orang saat kita melakukan sosialisasi supaya mereka tauh apa aja program yang ada di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

Kegiatan sosialisasi ini sudah tepat karena memang dari pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu sudah melaksanakan apa yang harus mereka lakukan untuk memperkenalkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dan mengajak para donatur untuk mereka bisa berzakat karena memang itu suatu kewajiban. Dengan adanya donatur-donatur tetap tersebut Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu bisa membantu orang-orang yang sangat membutuhkan seperti golongan 8 asnaf. Salah satunya juga dengan membantu menyalurkan bantuan beasiswa Program Pesantren Mahasiswa untuk anak-anak yang mempunyai keinginan kuat kuliah dan mencapai cita-citanya.

3. Tujuan Program

Yakni sudah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya sudah ditetapkan. Terbentuknya Program Pesantren Mahasiswa di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu tidak luput sesuai dengan misi visinya yang bergerak di bidang sosial.

Program Pesantren Mahasiswa memiliki tujuan untuk meringankan beban orang tua yang memang perekonomiannya menengah ke bawah, memberikan semangat untuk anak-anak yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi untuk meraih cita-citanya, dan mereka juga bisa bermanfaat di lingkungan daerah tempat tinggalnya karena dari Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu sendiri menyuruh mereka menjadi Bina Lingkungan seperti mengajar ngaji atau ngajar les biar ilmunya bermanfaat.

Berdasarkan paparan tersebut, tujuan program Pesantren Mahasiswa ini sudah berjalan baik, karena selain memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban orang tua mereka juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan nantinya mereka juga bisa memperbaiki perekonomian keluarganya.

4. Pengawasan

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu untuk mengetahui perkembangan serta kepedulian terhadap peserta program. Dalam monitoring atau pemantauan penerima Bantuan beasiswa Program pesantren Mahasiswa mempunyai agenda pertemuan tiap satu bulan sekali untuk mengetahui perkembangannya. Dalam pertemuan dilakukan di kantor Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mereka diberi materi tentang mengenalkan Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota

Bengkulu beserta program-programnya dan juga tentang materi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Dari anak-anak Program Pesantren Mahasiswa tersebut juga ikut serta andil dalam kegiatan-kegiatan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu seperti waktu Ramadhan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu mengadakan acara buka bersama anak yatim piatu. Mereka dilibatkan dalam panitia acara tersebut untuk membantu Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu, dari hal survei ke beberapa panti asuhan, menjadi MC di acara buka bersama.

Hasil yang dipaparkan di atas untuk monitoring atau pemantauan untuk Program Pesantren mahasiswa tersebut sudah bagus, karena mereka tidak hanya menerima bantuan beasiswa tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak pengalaman, di ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu serta mereka juga mendapatkan materi dan banyak teman karena yang mendapatkan beasiswa tersebut dari beberapa kampus yang ada di Bengkulu.

Berdasarkan penelitian yang sudah di jelaskan diatas mengenai efektivitas pendistribusian ZAKAT, Infak, Sedekah melalui program Pesantren mahasiswa sudah berjalan dengan baik dan bisa memotivasi anak muda yang mempunyai tekad kuat sebagai penerus bangsa serta bermanfaat bagi orang-orang sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul *Maal* Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran dana zakat infaq dan sedekah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu yaitu meliputi alur pengajuan dari mahasiswa, melengkapi berkas- berkas persyaratan setelah itu dari pihak Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu akan melakukan survei untuk mengetahui layak tidaknya menerima program Pesantren Mahasiswa serta setelah mendapatkan bantuan program Pesantren Mahasiswa, mereka juga dapat binaan selama mereka mendapat bantuan tersebut.
2. Efektifitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dapat dikatakan efektif. Karena dalam pengukuran efektivitasnya sudah sesuai dengan beberapa tahapan yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan monitoring/untuk mengukur keefektivitasan suatu program yang ada di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu.

B. Saran

Bagi Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu untuk semakin mengoptimaalkan program pesantren mahasiswa ini sebagai upaya mengoptimaalkan fungsi dan manfaat dari zakat yang ada sehingga zakat tersalurkan secara tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahrudin, Makhfudl Bayu. 2017. *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Bakar, Muhammad Abu. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Maalang: Madani.
- Bukhari, Abi Abdillah ibn Ismail Al, *Shahih AL-Bukahari*.
- Departemen Agama RI, 1999. *Pedoman Zakat 9 Seri Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta.
- Dini Fakhriah. 2016. *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Furqon, Hamka Muh. 2018. *Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Permodalan bagi UMKM*. Studi BAZNAS Provinsi SulSel.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesidan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, KN Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Juwani, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Untuk Frundaising*. Jakarta : Piramedia.
- Kementrian Agama RI, 2015. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Ikhlas beramaal.
- Lmadani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press.

- Mardani. 2016. *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*, Cet.I Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Copta.
- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Modern*. Maalang: UIN-Maalang Press.
- Tanjung, Hendri dan Abrisa Devi. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata.
- UU No 11 Tahun 2015, UU *tentang Pengelolaan Zakat*.
- UU No 23 thn 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Wulur, Meisil B. 2015. *Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Fadhil
 NIM : 1416161945
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul Skripsi : Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa?
2. Apa tujuan dari penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa ini?
3. Sejauh ini bagaimana hasil/efektifitas penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Program Pesantren Mahasiswa?
5. Bagaimana cara menyelesaikan masalah atau kendala penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah di Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu dalam meningkatkan program pesantren mahasiswa?

Bengkulu, Desember
2020
Peneliti

Muhammad Fadhil
NIM.1416161945

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002